

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Menurut Naranthaka, (2010:2) Direktorat Jenderal Pajak mempunyai misi yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan guna menunjang kemandirian pembiayaan APBN. Peran administrasi sangat berpengaruh dalam merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana diamanatkan dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Administrasi dapat berjalan karena adanya sistem administrasi yang mengaturnya, oleh karena itu untuk dapat mewujudkan penerimaan dari sektor pajak secara optimal maka perlu adanya sistem administrasi perpajakan yang baik.

Dalam sistem administrasi perpajakan sering diperlukan peran serta dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu

dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional/*tax agent*), bukan fiskus selaku pemungut pajak. Menurut Abdul Rahman, (2010: 32) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan, sedangkan menurut Chairil Nasucha, (2006:111) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: Pertama, kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. Kedua, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Ketiga, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. Keempat, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Terkait upaya mencapai target agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Maka reformasi perpajakan pada sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan cukup signifikan saat ini yakni sistem pemungutan di Indonesia menerapkan *self assessment system*. *Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Mardiasmo, 2011: 7). Ciri-cirinya

wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Pada penelitian ini terdapat permasalahan yaitu terkait upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebelum adanya program yang diterapkan pemerintah, yaitu masih ada wajib pajak yang tidak mengerti pentingnya pajak serta akibatnya melarikan diri dari pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan perbedaan cara menghitung antara komersial dan fiskal yang dapat menimbulkan perbedaan atas jumlah yang harus dibayar. Karena masyarakat disamping itu masih menggunakan penyeteroran pajak dengan cara manual yaitu surat setoran pajak (SSP). Disamping itu masih ada salah satu kasus kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak yakni memalsukan surat setoran pajak, jenis pajak yang akan dibayarkan, bahkan cap dan tanda terima dari bank dibuat sendiri. Akibatnya selain terjadi hal lebih bayar maupun kurang bayar, wajib pajak akan terus menggunakan cara yang salah dan dapat merugikan baik pemerintah maupun wajib pajak itu sendiri. Maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak sangatlah penting karena mempunyai pengaruh dengan sistem administrasi perpajakan. Sistem administrasi perpajakan yang dipakai ada dua metode yakni metode *e-billing* dan metode manual (surat setoran pajak). *E-billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing*. Kode

*billing* sendiri adalah kode indentifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan wajib pajak. *Billing system* adalah sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu menggunakan surat setoran pajak (SSP) ([www.pajak.go.id/e-billing](http://www.pajak.go.id/e-billing)). Dimana sebelumnya pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP). Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran atau penyetoran pajak yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Kementrian Keuangan Republik Indonesia). Wajib pajak cenderung akan lebih memilih cara pembayaran pajak yang lebih efisien dan praktis untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemerintah Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo yang tepatnya berada di Kota Gorontalo salah satu kantor administrasi pajak yang akan melayani masyarakat dalam hal urusan perpajakan, telah mengupayakan berbagai cara sistem perhitungan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan ringkas , dan tentu saja mengutamakan kenyamanan wajib pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Meningkatkan penerimaan pajak dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak serta adanya sistem administrasi yang

mudah, sehingga negara dan wajib pajak sama-sama mendapatkan manfaat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka adanya kepatuhan wajib pajak akan menambah penerimaan pajak (KPP Pratama Gorontalo).

Berangkat dari uraian di atas, sehubungan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mentari (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Penerapan Metode *E-Billing* Dan Manual Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta) mempunyai kesamaan yaitu sama-sama mengungkap analisis pengaruh penerapan metode surat setoran pajak dan metode *e-billing*, namun hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak sedangkan penerapan metode manual (surat setoran pajak) berpengaruh signifikan.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai” **ANALISIS PENGARUH PEMBAYARAN PAJAK DENGAN METODE SURAT SETORAN PAJAK DAN METODE E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah penggunaan metode surat setoran pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

2. Apakah penggunaan metode *e-billing* dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah penggunaan metode surat setoran pajak dan *e-billing* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah penggunaan metode *e-billing* dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui apakah penggunaan metode surat setoran pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah penggunaan metode surat setoran pajak dan *e-billing* secara simultan dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan membawa manfaat antara lain :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih mengenai tata cara pembayaran pajak, dapat mengaplikasikan secara langsung teori yang telah didapat di bangku kuliah, serta sebagai acuan atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

- Sebagai langkah penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah yang berupa teori-teori dengan kenyataan yang terjadi dilapangan sehingga teori yang diperoleh dapat diterapkan dengan keadaan sesungguhnya.
- Untuk menambah pengetahuan peneliti jika terjun di lingkungan masyarakat dan memperluas cara berpikir peneliti terutama penggunaan *e-billing* dengan surat setoran pajak.

### b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Gorontalo

- Memberikan informasi dalam penyusunan kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan wajib pajak dalam membayar pajak
- Penelitian ini agar kiranya dapat memberikan masukan kepada KPP Pratama Gorontalo untuk meningkatkan mutu pelayanan perpajakan dan sebagai acuan sejauh mana wajib pajak memahami penggunaan *e-billing* lebih efisiensi dibandingkan menggunakan surat setoran pajak.